



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO
TENTANG
AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS)

NOMOR : 006/3422/2021
NOMOR : 006/PKS/RRI-PWT/03/2021

Pada hari ini Senin, Tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh satu(01-03- 2021), bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. AGUS NUR HADIE, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berkedudukan di Jalan MargantaraNo. 460 Purwokerto Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. Drs. DWI KORIANINGSIH, MA., selaku Kepala LPP Radio Republik Indonesia Purwokerto, yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman nomor 427 Purwokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP Radio Republik Indonesia Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri di sebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, meliputi sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang jasa penyiaran radio; dan informasi penyiaran publik.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan kerja sama dalam rangka penyebarluasan informasi seputar info arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk mendukung keselamatan masyarakat dan transportasi darat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Area Traffic Control System (ATCS) Media Elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk penyebarluasan informasi seputar info arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV atau Area Traffic Control System (ATCS) milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk mendukung keselamatan masyarakat dan transportasi darat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyebarluasan informasi seputar info arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk mendukung keselamatan masyarakat dan transportasi darat.
- b. Penyediaan alokasi waktu penyiaran informasi lewat Area Contro Traffic System.
- c. Wawancara khusus secara langsung melalui telpon sesuai waktu yang disepakati bersama
- d. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak;
 - a. Mengisi acara di RRI Purwokerto PRO 2 FM 99.00 MHz via telpon secara rutin sehari 2 kali pukul 07.55 WIB dan pukul 15.55 WIB, untuk memberikan informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
 - b. Meminta kepada PIHAK KEDUA untuk menyiarkan informasi seputar arus lalu lintas.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV kepada PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak ;
 - a. Memperoleh informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV dari PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan slot waktu kepada PIHAK KESATU untuk memberikan informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV, dengan rincian dan jadwal penyiaran yang telah disepakati;
 - b. Menyiarkan informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV, yang diberikan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyebarluasan informasi seputar info arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk mendukung keselamatan masyarakat dan transportasi darat.
- b. Penyediaan alokasi waktu penyiaran informasi lewat Area Contro Traffic System.
- c. Wawancara khusus secara langsung melalui telpon sesuai waktu yang disepakati bersama
- d. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak;
 - a. Mengisi acara di RRI Purwokerto PRO 2 FM 99.00 MHz via telpon secara rutin sehari 2 kali pukul 07.55 WIB dan pukul 15.55 WIB, untuk memberikan informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
 - b. Meminta kepada PIHAK KEDUA untuk menyiarkan informasi seputar arus lalu lintas.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV kepada PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak ;
 - a. Memperoleh informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV dari PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan slot waktu kepada PIHAK KESATU untuk memberikan informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV, dengan rincian dan jadwal penyiaran yang telah disepakati;
 - b. Menyiarkan informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV, yang diberikan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan pelaksanaan penyebaran informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang akan ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk Mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini masing-masing PIHAK dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) PIHAK PIHAK akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal ini salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan antara PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faxsimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KEPALADINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

Jalan Margantara No. 460 Purwokerto

Telphon : (0281) 637211

Faksimile :

E-mail :

PIHAK KEDUA

LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO

Jalan Jend. Sudirman No 427 Purwokerto

Nomor Telepon: 0281632336

Email : lpu.ripurwokerto@gmail.com

Website: www.ripurwokerto.co.id

Pasal 8

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu PIHAK untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik PIHAK tersebut.
- (2) PARA PIHAK harus menjamin Hak Kekayaan Intelektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak-hak yang sah dari pihak di luar PARA PIHAK.
- (3) Masing-masing PIHAK harus bertanggung jawab atas klaim di luar PARA PIHAK atas kepemilikan legalitas penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh PIHAK tersebut untuk pelaksanaan kegiatan dibawah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Masing-masing PIHAK dilarang memperbanyak, menyalin, merekam dan menggunakan atau menayangkan kembali produk PIHAK lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari pemilik PIHAK lainnya. Ketentuan ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing PIHAK walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan kepada mediator yang disepakati.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, yaitu :
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
- (2) Dalam hal ini Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Force Majeure.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawan PIHAK lain.
- (5) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu PIHAK untuk menunda kewajiban pembayaran kepada PIHAK lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure.

Pasal 11

ADENDUM / AMENDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum / Amendemen.
- (2) Adendum / Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


AGUS NUR HADIE, S.Sos., M.Si
NIP. 19690829 199001 1 002

PIHAK KEDUA


Dra. DWI KORIANINGSIH, MA.
NIP. 19650426 198603 2 003